

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Perselisihan yang terjadi antara konsumen dan pengembang memang kerap terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pengembang terutama mengenai penyediaan fasilitas umum perumahan, dan hal itu berakibat timbulnya sengketa. Sengketa tersebut hendaklah dapat di atasi melalui keberadaan BPSK. Proses penyelesaian sengketa di BPSK yang menggunakan cara Mediasi, Konsoliasi, maupun arbitrase memerlukan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan berperkara di Pengadilan Negeri. Terlebih lagi BPSK juga berorientasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dipersulit lagi dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut pasal 30 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 salah satu cara penyelesaian sengketa di BPSK yaitu melalui mediasi, dengan tata cara persidangan adalah :
 1. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
 2. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.

3. Majelis menerima hasil musyawarah para pihak dan mengeluarkan ketentuan.

- Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pengembang di BPSK secara mediasi dan diputuskan dengan akta perdamaian BPSK. Maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat. tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum putusan tersebut harus di lakukan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan BPSK tersebut didasarkan atas itikad baik para pihak yang bersengketa yang melakukan kesepakatan atas adanya putusan mediasi BPSK.